



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Sidang Pengujian Unsur Motif dalam Pembunuhan

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (15/07), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Moh. Qusyairi yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon menguji unsur motif dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan, "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum, antara lain tindak pidana pembunuhan maupun berencana. Pemohon merasa memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak hukum klien secara maksimal, namun Pemohon meyakini tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang mengatur penentuan motif dalam pasal *a quo* tindak pidana pembunuhan berencana.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pemohon menganggap, hal ini melanggar hak pemohon selaku Advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum.

Atas alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa dirugikan dan meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 340 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Barangsiapa dengan sengaja memiliki maksud, dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Dalam nasihatnya, pada sidang Pendahuluan Rabu (13/05) lalu, MK menyatakan bahwa permohonan ini mirip dengan Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 yang telah ditarik kembali oleh pemohon, dan MK telah mengeluarkan ketetapan penarikannya. Meskipun Perkara Nomor 36/PUU-XXII/2024 memiliki pemohon yang berbeda, alasan dan petitumnya tetap sama dengan perkara sebelumnya. Karena ini adalah permohonan baru, maka nasihat yang diberikan juga baru, tetapi substansinya tetap sama tanpa ada penambahan. Untuk menghindari *ne bis in idem*.

Dalam sidang Perbaikan Senin (01/07) lalu, kuasa hukum Pemohon, Nathan Christy Noah menyatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki penulisan pada halaman enam terkait dengan batu uji yang digunakan, yaitu Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1), dengan menekankan teori kehendak itu sendiri. Selain itu, ia juga menjelaskan teori kehendak terkait terminologi kesengajaan. Di samping itu, penambahan penekanan pada pentingnya mengatur motif tersebut untuk menghindari keraguan dan multitafsir di halaman 27 juga dilakukan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)